

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Pustaka

## 1. Pengertian kiai

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kiai adalah sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai di agama Islam).<sup>1</sup> Sebutan kiai sangat beragam, antara lain : *ajengan*, *elang* di Jawa Barat : *tuan guru*, *tuansyaikh* di Sumatra. Kiai adalah tokoh kharismatik yang diyakini memiliki pengetahuan agama yang luas sebagai pemimpin dan pemilik pesantren.<sup>2</sup> Kiai dapat juga dikatakan tokoh non formal yang ucapan-ucapan dan seluruh perilakunya akan dicontoh oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi juga bagi seluruh komunitas disekitar pesantren.<sup>3</sup>

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Kata kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kiai, ia biasanya juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya). Para kiai dengan kelebihan pengetahuan dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam.<sup>4</sup>

Kiai atau ustadz umumnya dirujuk oleh para santri tidak hanya dari kelebihan ilmunya tentang Islam, melainkan juga dari tindakannya. Mereka senantiasa melihat kiai disamping sebagai orang tua bagi mereka, juga sebagai orang yang patut diteladani dan diikuti segala tindak

---

<sup>1</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 499

<sup>2</sup> Ahmad Muthohar, *Ideology Pendidikan Pesantren (Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan)*, Pustaka Riski Putra, Semarang, 2007, hal. 32

<sup>3</sup> Yasmadi, *Modernisasi Pesantren (Kritikan Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional)*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hal. 64

<sup>4</sup> Mubasyaroh, *Memorisasi Dalam Bingkai Tradisi Pesantren*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 74-75

tanduknya. Jelasnya kiai atau ustadz tidak hanya dirujuk sebagai pengajar atau peng-aji, tetapi juga sebagai pendidik yang dapat memberikan ketauladanan hidup dan kehidupan.<sup>5</sup>

Gelar kiai merupakan gelar yang dianggap sakral, sebuah predikat yang didalamnya terkandung makna penghormatan. Kenyataannya, masyarakat semata-mata memberikan gelar tersebut kepada seseorang yang mereka akui memiliki integritas kepribadian, prestasi, kualitas intelektual (dalam berbagai disiplin agama), kharisma kepemimpinan yang jarang dimiliki oleh orang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran sejarah terungkapa bahwa kharisma yang dimiliki seorang kiai sesuatu ternyata tidaklah datang dengan tiba-tiba, tetapi melalui suatu proses negosiasi dan dialog yang relatif panjang antara dirinya dan masyarakat. Pengakuan semacam itu mengindikasikan bahwa kiai secara kultural memiliki kedudukan yang relative lebih tinggi dibanding unsur-unsur lain yang ada dalam masyarakat. Inilah alasan mengapa seorang kiai selalu dianggap penting peranannya di tengah masyarakat.

Kahrisma seorang kiai, demikian menurut Deliar Noer dan Karel A. Steenbrink, tidak hanya dirasakan di internal pesantren saja, tetapi juga hamper diseluruh penjuru desa. Masyarakat mendatangnya untuk meminta pendapat dan nasehat. Perkataan-perkataannya seolah-olah terbatahkan sehingga hamper selalu dijadikan pedoman oleh khalayak ramai. Merekapun pada umumnya tidak terlalu mempersoalkan mengenai apa dan bagaimana dasar pendapat kiai tersebut. Begitu besar pengaruh seorang kiai sehingga setiap prilaku dan aktivitasnya pun dijadikan standar nilai oleh masyarakatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2003, hal. 15

<sup>6</sup> Halim Soebahar, *Moderenisasi Pesantren (Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Dan System Pendidikan Pesantren)*, Yogyakarta, P T LKiS, 2013, hal. 70-71

a) kepemimpinan kiai

Kiai adalah figur pemimpin, baik di pesantren maupun di masyarakat. Di kalangan pesantren yang baru berdiri, kiai merupakan pendiri, pemilik, dan pengasuh pesantren sehingga kiai secara otomatis dan tradisional menjadi pemimpinnya. Sedangkan di masyarakat, kiai kiai juga menjadi pemimpin bagi mereka. Posisi kiai dalam masyarakat itu tidak sekedar pembimbing spiritual, tetapi merambah lebih jauh sebagai semacam “konsultan” masalah-masalah sosial, individual, kesehatan, pembangunan hingga masalah perjodohan.

Posisi kiai yang serba menentukan tersebut, baik di pesantren maupun di masyarakat, dapat mengokohkan predikat kiai sebagai pemimpin secara tidak formal. Hal ini dikarenakan kemunculan kiai menjadi panutan itu tidak melalui surat keputusan atau prosedur legal-formal, melainkan berjalan secara alamiah, mengalir begitu saja tanpa dikondisikan. Masyarakat tidak pernah mengadakan pertemuan untuk menyepakati kepemimpinan kiai. Mereka secara individual yang mengakui kiai sebagai panutannya, kemudian diikuti orang lain.<sup>7</sup>

b) Pendekatan atau metode yang digunakan kiai

Secara teoritis Konseling Islami memandang bahwa pemenuhan kebutuhan manusia (material dan spiritual) bukan hanya berdimensi duniawi, tetapi sekaligus berdimensi ukhrawi. Persoalan-persoalan material serta spiritual yang dialami manusia dalam kehidupan ini akan mempengaruhi kehidupan atau sikap mentalnya dan pada gilirannya akan menimbulkan aneka akibat berupa perasaan khawatir, resah atau gelisah, ketidaktenangan hati serta ketidaktentraman jiwa dan dapat menggoyahkan sendi-sendi keimanan dan ketakwaan.

Pada prinsipnya kiai memandang bahwa setiap masalah berawal dari masalah diri klien atau konseli dengan Allah. Dan sebagai

---

<sup>7</sup> Mujamil Qomar, *Mengagas Pendidikan Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hal. 16

ganjaran dari Allah berupa buah dari perbuatan, sikap, perilaku dan kondisi diri masing-masing. Ia dinilai sebagai ujian bagi kekuatan iman dan takwa terhadap orang yang taat, tetapi akan menjadi peringatan atas kelalaian dan kekhilafan terhadap orang yang berbuat pelanggaran tanpa sengaja atau disadari, bahwa akan berwujud azab atau hukuman di dunia terhadap orang yang sengaja berbuat pelanggaran atau maksiat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa klien atau konseli dalam hal ini adalah orang yang potensi tauhidnya tidak tegak pada proporsi sebenarnya.

Secara tegas dapat dimaknai bahwa pendekatan atau metode konseling yang digunakan kyai adalah penegakan potensi tauhid pada diri klien atau konseli dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah. Dari penjelasan para kyai, dapat dipahami bahwa penegakan potensi tauhid dimaksud adalah upaya dasar dan utama dalam proses konseling yang dilakukan sebelum beranjak kepada layanan-layanan berikutnya. Hal ini dilakukan konselor (kyai) dengan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan klien atau konseli kepada Allah.<sup>8</sup>

## 2. Penyesuaian Diri

### a) Pengertian Penyesuaian diri

Penyesuaian diri adalah suatu pengertian yang pada dasarnya di ambil dari ilmu Biologi yang dibuat oleh teori Charles Darwin yang terkenal dengan teori Evolusi. Biasanya pengertian tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan alam tempat ia hidup, agar dapat tetap hidup.<sup>9</sup>

Kemampuan penyesuaian diri yang sehat terhadap lingkungan merupakan salah satu prasarat yang penting bagi terciptanya kesehatan

---

<sup>8</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami(Kyai & Pesantren)*, Yogyakarta, eLSaAQ Press, 2007, hal. 334-336

<sup>9</sup> Musthafa fahmy, *Penyesuain Diri ( Pengertian Dan Peranannya Dalam Kesehatan Mental)*, Jakarta, Bulan Bintang, 1982, hal, 12

jiwa atau mental individu. Banyak individu yang menderita dan tidak mampu mencapai kebahagiaan dalam hidupnya karena ketidakmampuannya dalam menyesuaikan diri baik dengan kehidupan keluarga, sekolah, pekerjaan maupun masyarakat pada umumnya.

Pengertian penyesuaian diri (adaptasi) pada awalnya berasal dari pengertian yang didasarkan pada ilmu biologi, yaitu dikemukakan oleh Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi. Ia mengatakan “*genetic changes can improve the ability of organisms to survive, reproduce, and, in animals, raise offspring, this process is called adaptation*”. Artinya tingkah laku manusia dapat dipandang sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup, seperti cuaca dan berbagai unsur alamiah lainnya.

Dengan demikian, penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya.<sup>10</sup>

b) Karakteristik penyesuaian diri

Proses penyesuaian diri menimbulkan berbagai masalah terutama bagi diri individu sendiri. Jika individu dapat berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungannya dan tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi lingkungannya, hal itu disebut “*well adjusted*” penyesuaian dengan baik. Dan sebaliknya jika individu gagal dalam proses penyesuaian diri tersebut disebut “*maladjusted*” atau salah sesuai.<sup>11</sup>

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan menguraikan karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah antara lain :

---

<sup>10</sup> Enung Fatimah, *Psikologi Perkembangan (Perkembangan Peserta Didik)*, Bandung, CV Pustaka setia, 2008, hal.193-194

<sup>11</sup>Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012, hal.210

a. Penyesuaian diri yang positif

Seseorang dikatakan memiliki penyesuaian yang positif atau penyesuaian diri yang baik (*well adjusted person*) jika mampu melakukan respons-respons yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat. Dikatakan efisien artinya mampu melakukan respons dengan mengeluarkan tenaga dan waktu sehemat mungkin. Dikatakan sehat artinya bahwa respons-respons yang dilakukan sesuai dengan hakikat individu.

Dengan demikian, orang yang dipandang mempunyai penyesuaian diri yang baik adalah individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara-cara yang matang, efisien, memuaskan, dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, frustrasi, kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengembangkan perilaku simptomatik dan gangguan psikosomatik yang mengganggu tujuan-tujuan moral, sosial, agama, dan pekerjaan.<sup>12</sup>

Individu yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif atau penyesuaian diri yang baik ditandai hal-hal sebagai berikut :

- a) Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan
- b) Tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah
- c) Tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi
- d) Memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahannya
- e) Mampu belajar dari pengalaman
- f) Bersikap realistis dan objektif.<sup>13</sup>

b. Penyesuaian diri yang salah

Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah.

---

<sup>12</sup> Mohammad Ali, Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004, hal 176

<sup>13</sup> Enung Fatimah, *Op.cit*, hal, 195

Penyesuaian diri yang salah ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistik, membabi buta, dan sebagainya. Ada tiga bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri.

1. Reaksi bertahan (*defance reaction*)

Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan seolah-olah ia tidak sedang menghadapi kegagalan. Ia akan berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kesulitan.

2. Reaksi menyerang (*aggressive reaction*)

Individu yang salah sesuai akan menunjukkan sikap dan perilaku yang bersifat menyerang atau konfrontasi untuk menutupi kekurangan atau kegagalan. Ia tidak mau menyadari kegagalannya atau tidak mau menerima kenyataan.

3. Reaksi melarikan diri (*escape reaction*)

Dalam reaksi ini, individu akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan konflik atau kegagalannya.<sup>14</sup>

c) Proses penyesuaian diri

Proses penyesuaian diri menurut Schneiders setidaknya melibatkan tiga unsur, yaitu: motivasi, sikap terhadap realitas, pola dasar penyesuaian diri. Tiga unsur diatas akan mewarnai kualitas proses penyesuaian diri individu. Penjelasan keterlibatan masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

1. Motivasi dan Proses Penyesuaian diri

Faktor motivasi dapat dikatakan sebagai kunci untuk memahami proses penyesuaian diri. Motivasi sama halnya dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi merupakan kekuatan internal yang menyebabkan ketegangan dan ketidak seimbangan dalam organisme.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal, 197-198

Respon penyesuaian diri, baik atau buruk, secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya organisme untuk mereduksi atau menjahui ketegangan dan untuk memelihara keseimbangan yang lebih wajar.

## 2. Sikap terhadap terhadap realitas dan proses penyesuaian diri

Secara umum, dapat dikatakan bahwa sikap yang sehat terhadap realitas dan kontak yang baik terhadap realitas itu sangat diperlukan bagi proses penyesuaian diri yang sehat. Beberapa perilaku seperti sikap antisosial, kurang berminat terhadap hiburan, sikap bermusuhan, kenakalan, dan semaunya sendiri, semua itu sangat mengganggu hubungan antara penyesuaian diri dengan realitas.

## 3. Pola dasar proses penyesuaian diri

Dasar penyesuaian diri sehari-hari terdapat pola dasar penyesuaian diri. Misalnya, seorang anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua yang selalu sibuk. Dalam situasi itu, anak akan frustrasi dan berusaha menemukan pemecahan yang berguna mengurangi ketegangan antara kebutuhan akan kasih sayang dengan frustrasi yang dialami.<sup>15</sup>

## d) Aspek-aspek penyesuaian diri

Pada dasarnya penyesuaian diri memiliki dua aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial.

### 1. Penyesuaian pribadi

Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seseorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ia menyatakan sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dan potensi dirinya.

---

<sup>15</sup> Muzdalifah M. Rahman, *Stress Dan Penyesuai Diri Remaja*, Kudus, STAIN Kudus, 2009, hal. 157-159

## 2. Penyesuaian sosial

Dalam kehidupan dimasyarakat terjadi proses saling memengaruhi satu sama lain yang terus-menerus dan silih berganti. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan pola tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat istiadat, nilai, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses ini dikenal dengan istilah proses penyesuaian sosial. Penyesuaian social terjadi terjadi dalam lingkup hubungan social di tempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang alain. Hubungan-hubungan social tersebut mencakup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat sekolah, teman sebaya, atau anggota masyarakat luas secara umum.<sup>16</sup>

### e) Faktor-faktor penyesuain diri.

Dalam menjalani perkawinan pasangan harus melalui penyesuaian-penyesuaian karena pada dasarnya pasangan tersebut adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Di antara penyesuaian-penyesuaian itu adalah penyesuai seksual dan penyesuain dengan keluarga pasangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuain itu yang berikut ini akan diuraikan, antara lain yaitu.

#### 1. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi penyesuain seksual dalam perkawinan yaitu :

##### a. Prilaku terhadap seks

Sikap terhadap seks sangat di pengaruhi oleh cara laki-laki dan perempuan menerima informasi seks selama masa anak-anak dan remaja. Sekali perilaku yang tidak menyenangkan dikembangkan maka akan sulit sekali untuk dihilangkan.

##### b. Pengalaman seks masa lalu

Cara orang dewasa dan teman sebaya bereaksi terhadap masturbasi, petting dan hubungan suami isteri sebelum menikah, ketika mereka msih muda dan cara laki-laki dan

---

<sup>16</sup> Enung Fatimah, *Op.cit*, hal 207-208

perempuan merasakan itu sangat mempengaruhi perilaku mereka terhadap seks. Apabila pengalaman awal seorang perempuan tentang petting tidak menyenangkan, hal ini akan mewarnai sikap terhadap seks.

c. Dorongan seksual

Dorongan seksual berkembang lebih awal pada laki-laki dari pada perempuan cenderung tetap demikian, sedangkan pada perempuan tibul secara periodic dan turun naik selama siklus menstruasi.

d. Pengalaman seks marital awal

Kepercayaan bahwa hubungan seksual menimbulkan keadaan ekstansi yang tidak sejajar dengan pengalaman lain. Hal ini menyebabkan banyak orang dewasa muda merasa begitu pahit dan susah sehingga penyesuai seksual sulit atau tidak mungkin dilakukan.

e. Sikap terhadap penggunaan alat kontrasepsi

Konflik dan ketegangan akan lebih sedikit terjadi jika suami atau isteri setuju menggunakan alat pencegah kehamilan, dibandingkan jika antara keduanya mempunyai sikap yang berbeda tentang alat kontrasepsi.

f. Efek vasektomi

Apabila seseorang menjalani operasi vasektomi maka akan hilang ketakutannya akan kehamilan yang tidak diinginkan. Vasektomi memiliki efek yang positif bagi perempuan tentang penyesuai seksual.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Asmar Yetty Zein, Eko Suryani, *Psikologi Ibu dan Anak*, Yogyakarta, Fitramaya, 2005, hal.98-99

Sedangkan menurut Sunarto dan Agung faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri antara lain :

- a) Kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan syaraf, kelenjar, system otot, kesehatan, penyakit dan sebagainya.
  - b) Perkembangan dan kematangan khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional.
  - c) Penentu psikologi, termasuk didalamnya pengalaman belajar, pengkondisian, dan konflik.
  - d) Kondisi lingkungan keluarga
  - e) Penentu kultural.<sup>18</sup>
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri dengan pihak keluarga pasangan dalam perkawinan :

a. Stereotipe tradisional

Stereotipe yang secara luas diterima mengenai “ibu mertua yang representative” dapat menimbulkan perangkat mental yang tidak menyenangkan bahkan sebelum perkawinan.

b. Keinginan untuk mandiri

Orang yang menikah muda cenderung menolak berbagai saran dan petunjuk dari orang tua mereka, walaupun mereka menerima bantuan keuangan, dan khususnya mereka menolak campur tangan dari keluarga pasangannya.

c. Keluargaisme

Penyesuaian dalam perkawinan akan lebih baik apabila salah satu pasangan tersebut menggunakan waktu lebih banyak untuk keluarga daripada yang mereka sendiri inginkan.

d. Mobilitas sosial

Orang dewasa muda yang status sosialnya meningkat diatas status keluarga pasangannya mungkin tetap membawa mereka dalam latar belakangnya.

---

<sup>18</sup> Muzdalifah M. Rahman , *Op.Cit*, hal. 156

e. Anggota keluarga berusia lanjut

Merawat anggota keluarga berusia lanjut merupakan factor yang sangat baik dalam penyesuaian perkawinan sekarang karena sikap yang tidak meyenangkan terhadap orang tua dan keyakinan bahwa orang muda harus bebas dari urusan keluarga khususnya bila dia juga mempunyai anak-anak.

f. Bantuan keuangan untuk keluarga pasangan

Bila pasangan muda harus membantu atau memikul tanggung jawab bantuan keuangan bagi pihak keluarga pasangan, hal ini sering membawa hubungan keluarga kearah yang tidak baik.<sup>19</sup>

3. Pernikahan Dini

a) Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Menurut komplikasi hukum islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>21</sup>

Menurut imam syafi'I pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>22</sup>

Menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu perikatan antara dua pihak dalam

<sup>19</sup> Asmar Yetty Zein, Eko Suryani, *Op.Cit*, hal. 99-100

<sup>20</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 54

<sup>21</sup> Ibid, hal. 4

<sup>22</sup> Ibid, hal. 2

memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>23</sup>

Orang yang akan menikah, menurut hukum di Indonesia harus memenuhi batas umur minimal. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.<sup>24</sup> “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satu dari mereka belum dewasa atau masih di bawah umur. Sesuai dengan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan bagi pria minimal 19 tahun dan bagi wanita minimal usia 16 tahun.

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tersebut bila dikaji lebih lanjut, lebih menitik beratkan pada ketimbangan segi kesehatan. Hal itu akan jelas dapat dibaca pada penjelasan dari undang-undang tersebut, bahwa “Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”. Dengan kalimat itu nampak bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, dari pada mempertimbangkan baik segi psikologis, maupun segi sosialnya.<sup>25</sup>

Jika pernikahan dilakukan sesuai aturan Negara dan sesuai umur yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maka dalam Pernikahan tetap mengandung hikmah yang dapat di petik, sebagaimana

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 10

<sup>24</sup> Ibid, hal. 47.

<sup>25</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta, Andi Publisher, 2000, hal. 27

Subhan telah menyebutkan beberapa hikmah pernikahan bagi manusia, yaitu:

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena adakalanya naluri seksual ini sulit dibendung dan merasa terpuaskan. Dengan jalan nikah, naluri seksual dapat disalurkan kapan saja selama kedua pihak siap dan menghendaki asal tidak dilakukan pada waktu, tempat, dan cara yang dilarang oleh ajaran agama, tradisi masyarakat, dan ilmu kesehatan
2. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak dan keturunan yang sah; Menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi seseorang yang telah dewasa untuk memenuhi kebutuhan keluarga
3. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerjasama yang baik, yang sebelum nikah dipikul sendiri
4. Mempererat hubungan satu keluarga dengan keluarga lain melalui ikatan persemendaan.<sup>26</sup>

b) Risiko Dan Bahaya Pernikahan Dini

Mayoritas Negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari konvensi hak-hak anak yang telah ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989, diperkirakan lebih dari 100 juta anak akan menikah di bawah umur dalam satu dekade mendatang. Padahal perkawinan usia dini mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti kematian diusia muda (dalam proses persalinan), terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta aksara (karena tidak mengenyam pendidikan dasar).

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF, tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena

---

<sup>26</sup> Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hal.205-206.

secara fisik dan mental ia pun belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda itu beresiko melahirkan bayi premature dengan berat badan dibawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal. Sedangkan risiko pada ibu yang muda usia juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun risiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa.<sup>27</sup>

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa dalam perkawinan dituntut adanya segi kesehatan dari pasangan yang membentuk keluarga tersebut. Batas umur yang tercantum dalam undang-undang perkawinan lebih berorientasi pada segi kesehatan, segi fisiologis, dari pada segi yang lain. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut kematangan fisiologis saja, tetapi juga berkaitan dengan keadaan kesehatan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam perkawinan bila keadaan kesehatan pada umumnya terganggu, akan dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Dapat dibayangkan bila suami atau isteri dalam keadaan sakit-sakitan saja, hal ini akan mengganggu ketentraman keluarga yang bersangkutan, yang dapat berakibat cukup jauh.

Untuk dapat mengetahui ini dengan tepat, maka apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan disarankan untuk dapat memeriksakan kesehatannya pada dokter. Dengan pemeriksaan akan dapat diketahui kelemahan-kelemahannya sehingga dengan demikian akan dapat dilihat kalau sebelumnya tidak diketahui bagaimana kondisi kesehatannya. Dengan mengetahui kelemahan atau kekurangan-

---

<sup>27</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011, Hal,79-80

kekurangannya, maka langkah-langkah yang lebih tepat akan dapat diambil sedini mungkin.

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapat keturunan tersebut. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan. Dari undang-undang perkawinan dapat dilihat bahwa masalah keturunan ini juga mendapatkan perhatian yang cukup kuat, dan hal ini dapat dilihat pada BAB I pasal 4, ayat (2), yang memungkinkan suami beristeri lebih dari seorang bila ternyata isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari hal yang diuraikan di atas dapatlah dikemukakan bahwa masalah keturunan merupakan hal yang dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan perkawinan, yang kadang-kadang bila tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dapat berakibat cukup fatal.<sup>28</sup>

#### c) Problematika Usia Dini Dalam Pernikahan Islam

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Bahkan zaman dulu pernikahan di usia “matang” akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan kaseb (tua). Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, *image* masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia belia dianggap sebagai hal tabu. Bahkan, lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, memberagus kreativitasnya, serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bimo Walgito, *Op.cit.*, hal. 35-36

<sup>29</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hal, 57-58

Secara tesurat, dalam Al-Quran tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nur 32 dan surat An-Nisa' ayat 6 yang memiliki kolerasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata *shalihin* dan *rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ۝٣٢

Artinya :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32)<sup>30</sup>

Dalam tafsir Al-Maraghi, Kata *wassalihin*, dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Kajian usia baligh dapat dilacak kembali pada kata *rusydan* dalam surat An-Nisa ayat 6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦

<sup>30</sup> Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, Penebit Hilal, 2010, hal. 354

Artinya:

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut, kemudian, apabila kamu menyerahkan hartaitu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.” (Q.S. An-Nisa’:6)<sup>31</sup>*

Maka kata dasar *rushdan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *rushd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersifat dan bertindak setepat mungkin. Al-maraghi menafsirkan dewasa (*rushdan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya Al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balighu al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah.<sup>32</sup>

Islam mengajarkan agar perkawinan manusia lebih agung dan suci (Sakral) dari perkawinan makhluk selain manusia. Dengan niat beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Agar pernikahan bernilai ibadah, maka caranya pun harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah seperti telah diatur dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>31</sup> Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Ibid*, hal. 77

<sup>32</sup> Dedy Supriyadi, *Op.Cit*, hal 59-61

Perkawinan yang normal harus terbentuk dari dua jenis kelamin yang berbeda (*heteroseksual*), yaitu laki-laki dan perempuan, atau makhluk jantan dan betina. Perkawinan seperti ini merupakan system alamiah (*sunnatullah*). Maka perkawinan sesama jenis (*homoseksual*) bukan sekedar bertentangan dengan norma, tetapi juga bertentangan dengan potensi alamiah makhluk Tuhan.

Akad nikah sebagai perjanjian abadi (*mitsaqan ghalidza*) yang mengikat relasi suami-isteri, bukan sekedar pertalian perkawinan sementara seperti tradisi masyarakat sebelum Islam yang menikah untuk jangka waktu tertentu.<sup>33</sup>

#### d) Prakondisi Mempersiapkan Pernikahan

Memasuki usia baru bagi pasangan baru, atau lebih dikenal dengan pengantin baru memang merupakan suatu yang membahagiakan. Tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. Dari pertama kali melangkah kepelaminan, semuanya sudah akan terasa lain. Lepas dari ketergantungan terhadap orang tua, teman, saudara, untuk kemudian mencoba hidup bersama orang yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya.<sup>34</sup> Semua ini memerlukan persiapan khusus (walaupun sebelumnya sudah kenal), agar tidak terjebak dalam sebuah dilemma rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari.

Diantara persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan baru yang akan mengarungi bahtera rumah tangga antara lain:

##### a. Usia Perkawinan

Usia perkawinan khususnya untuk perempuan, secara tegas tidak disebutkan didalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi sehingga anak perempuan pada usia dimana dia belum memahami arti berumah tangga ketika dinikahkan, maka nikahnya adalah sah. Namun para ulama' modern memandang perlu memberikan batasan

<sup>33</sup> Eti Nurhayati, *Op.Cit*, hal. 206-207

<sup>34</sup> Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender*, Yogyakarta, UIN Malang Press, 2008, hal.108

minimal usia perkawinan dengan alasan untuk kemaslahatan bagi pasangan suami isteri. Secara formal disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa batasan minimal seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 bagi laki-laki. Menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut dengan anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun.

Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan dibawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran, dan kemandulan.

#### b. Persiapan Mental

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang status baru, sebagai ibu dan ayah. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia kronologi, namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang. Untuk itu kesiapan mental menjadi sangat urgen

untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah.<sup>35</sup>

#### 4. Bimbingan Pernikahan

Telah dikemukakan di muka bahwa pernikahan merupakan prasyarat pembentukan keluarga. Yang dimaksud dengan pernikahan menurut konsep islami dapatlah dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan Allah SWT.

Manusia diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi di sana ada *perintah* yang harus dilakukan dan *larangan* yang harus di jauhi, dan ada *peraturan* yang harus ditaati. Oleh sebab itu, dalam kegiatan bimbingan, individu perlu dikenalkan siapa sebenarnya dia, dan aturan yang harus dipatuhi dan larangan yang harus di jauhi, serta tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dalam belajar memahami diri dan memahami aturan Allah yang harus dipatuhi tidak jarang mereka mengalami kegagalan, oleh sebab itu mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut “konseling”.<sup>36</sup>

Al-Qur'an dan hadis nabi mengajarkan tuntunan *pernikahan*, bahwa (a) hidup berpasangan (suami-isteri) adalah fitrah (Q.S, 30: 21), (b) guna mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah; tetapi wali tidak bisa menjadikan alasan ekonomi sebagai alasan menolak peminang, sebab jika dia miskin Allah akan menjadikan mereka kaya (Q.S, 24:31), (c) Rasulullah mengajarkan agar dalam memilih calon suami atau isteri, pertimbangan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 109-111

<sup>36</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan & Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, 2013, hal. 22-23.

agama lebih diutamakan dari kecantikan, keturunan dan kekayaan, jika tidak maka akan sengsara.<sup>37</sup>

a) Pengertian Bimbingan Pernikahan

Rumusan tentang bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yaitu sebagaimana telah disinggung, sejak dimulainya bimbingan yang dipraktisai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu rumusan demi rumusan tentang bimbingan bermunculan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan itu sendiri sebagai suatu pekerjaan khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain.<sup>38</sup>

Dalam uraian diatas mengenai konsep bimbingan islami telah diketahui bahwa bimbingan islami dirumuskan sebagai “*proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat*”. Dengan berlandaskan pada rumusan bimbingan pernikahan yang bersifat umum tersebut, maka bimbingan pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut.

*Bimbingan pernikahan adalah proses bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.* Seperti telah diketahui, bimbingan tekanan utamanya pada fungsi preventif, fungsi pencegahan. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem

---

<sup>37</sup>*ibid*, hal. 188-189.

<sup>38</sup> Priyatno, Ermananti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1999, hal. 93-94

pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pernikahan merupakan proses bantuan seseorang agar :

- 1) Memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga
- 2) Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut
- 3) Mau dan mampu menjalankan dan petunjuk tersebut

Harapannya, jika akhirnya mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah tersebut, akan terhindarlah yang bersangkutan dari resiko menghadapi problem-problem pernikahan dan hidup berumah tangga.<sup>39</sup>

b) Tujuan Bimbingan Pernikahan

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan pernikahan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuannya adalah :

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga
2. Membantu individu mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.<sup>40</sup>

c) Asas Bimbingan Pernikahan

Asas-asas bimbingan pernikahan adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam melaksanakan bimbingan pernikahan. Asas-asas bimbingan pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Jakarta, UII Press, 2001. hal. 82-83.

<sup>40</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013, hal. 74-75

1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat. seperti firman Allah Swt. dalam surah Al-baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya :

*Dan di antara mereka ada orang yang berdoa : “ ya tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa neraka ”(Q.S. Al-Baqarah : 201)<sup>41</sup>*

2. Asas sakinah, waddah dan rahmah

Bimbingan perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Sehingga dapat terbentuknya keluarga yang harmonis.

3. Asas sabar dan tawakkal

Sabar menurut Najati adalah indicator penting terciptanya kesehatan mental pada diri seseorang. Dimana seseorang mampu menaggulangi beban berat kehidupan, tegar menghadapi berbagai cobaan.

4. Asas komunikasi dan musyawarah

Ketentraman keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala ada komunikasi dan musyawarah. Dengan hal ini maka segala isi hati dan pikiran akan dipahami oleh semua pihak.

5. Asas manfaat (maslahat).

Pemecahan masalah berkiblatkan pada mencari maslahat/ manfaat yang sebesar-besarnya baik individu sebagai anggota

<sup>41</sup> Mushaf al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung, Penebit Hilal, 2010, hal. 31.

keluarga. Keluarga secara keseluruhan dan masyarakat secara umum termasuk bagi kemanusiaan.<sup>42</sup>

d) Subyek Bimbingan Pernikahan

Subjek (klien, yang dibimbing) oleh bimbingan pernikahan sesuai dengan fungsinya, mencakup ;

1. Remaja atau pemuda yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan atau hidup berumah tangga. Sifatnya preventif. Karena bimbingan pernikahan yang memegang peranan lebih besar. Bimbingan dilakukan secara individual maupun kelompok.
2. Suami-isteri, dan juga anggota keluarga lainnya, baik anggota keluarga inti (*nuclear family*) maupun keluarga besar (*big family*).

e) Obyek Bimbingan Pernikahan

Segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga (berkeluarga) pada dasarnya menjadi objek bimbingan pernikahan, jadi antara lain mencakup :

1. Pemilihan jodoh (pasangan hidup), termasuk masalah pacaran
2. Peminangan (pelamaran)
3. Pelaksanaan pernikahan
4. Hubungan suami-isteri (jasmaniah dan rohaniah)
5. Hubungan anggota keluarga (keluarga inti maupun besar)
6. Pembinaan kehidupan rumah tangga
7. Harta dan warisan
8. Pemanduan (poligami)
9. Perceraian, talak dan rujuk.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Agus Riyadi, *Op.Cit*, hal, 79-81.

<sup>43</sup> Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hal, 89-91.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Jika dilihat dari judul dari penelitian ini yakni Upaya Kiai dalam Membentuk Penyesuaian Diri Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Pernikahan, beberapa penelitian yang hampir serupa, yakni sama-sama membahas tentang penyesuaian diri dalam pernikahan dini. Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa .

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Erlinasari pada Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dengan judul “Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)” Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pada keluarga pertama yaitu Bapak HS dan Ibu NS tidak menunjukkan adanya upaya penyesuaian diri dan upaya dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini terbukti jika pasangan ini tidak mampu mempertahankan rumah tangga mereka hingga pada akhirnya terjadi perceraian. Berbeda dengan keluarga kedua yaitu Bapak AA dan Ibu SR justru mampu mempertahankan rumah tangga mereka sampai saat ini. Hal ini dikarenakan antara suami istri mampu menyesuaikan diri dengan baik dan saling bekerjasama dalam membentuk keharmonisan rumah tangga mereka.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang penyesuaian diri yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dini, sehingga penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan bagaimana cara pasutri (pasangan suami isteri) pernikahan dini agar dapat menyesuaikan diri mereka dengan keadaan yang sedang dialami.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Tri Utami pada Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri yang menikah di usia muda

---

<sup>44</sup> Nur Erlinasari, *Penyesuaian Diri Dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini)*. Skripsi Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/7845/>, yang di akses pada tanggal 23 Februari 2016.

kurang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan pasca pernikahan, mereka kurang dapat menerima perubahan perilaku, sifat, dan karakter pasangan. Bahkan timbul penyesalan di hati mereka karena menikah di usia muda setelah kehidupannya setelah menikah tidak jauh lebih lebih baik karena kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan menjadi masalah utama.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyesuaian diri remaja putri yang menikah di usia muda ada dua kategori yaitu penyesuaian diri yang baik dan tidak baik. Keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta yang begitu besar, kehamilan pra nikah, desakan dari orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin, yakni kebahagiaan agar dapat hidup bersama dengan orang yang dicintai dan memberikan status pada anak yang akan lahir.

Penyesuaian diri yang baik yaitu dapat menerima kondisi pasangan apa adanya serta perubahan yang terjadi, sehingga jarang terjadi keributan dan tidak muncul banyak konflik. Sedangkan penyesuaian diri yang tidak baik yaitu tidak dapat menerima kondisi pasangan apa adanya serta perubahan yang terjadi sehingga sering terjadi keributan dan muncul banyak konflik.

Para pelaku pernikahan di usia muda menerima sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda yang dijalani, yakni mengalami suatu tekanan berupa kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan. Pernikahan di usia muda dapat memicu pada pola hidup yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik baru yang lebih sulit diatasi sehingga memerlukan pengertian dari kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Meski penelitian lebih condong terhadap dampak remaja putri yang melakukan pernikahan dini, namun dalam penelitian ini juga sama-sama membahas tentang penyesuaian diri bagi pelaku pernikahan dini, sehingga penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu acuan untuk lebih mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan ini.

---

<sup>45</sup> Fajar Tri Utami , *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda*. Skripsi Fakultas Psikologi Jurusan psikologi Univerversitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009. Dikutip dari <http://eprints.ums.ac.id/4804/>, yang diakses pada tanggal 23 Februari 2016.


Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjar Negara)". Dari hasil penelitian tersebut terdapat dua pendapat dari kiai tentang pernikahan dini. Satu pendapat mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan atau perkawinan yang perempuannya masih berusia di bawah umur 16 tahun dan laki-laki di bawah umur 19 tahun, sedangkan dari pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada masa yang seharusnya masih sekolah atau masih produktif dalam mencari ilmu atau masih menggantungkan hidup dari orang tua dan berusia di bawah umur 20 tahun.

Dari pendapat para Kiai-Kiai Pondok Pesantren al-Fatah mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga ada dua pandangan, yaitu : 1). Keharmonisan bisa tercapai apabila laki-laki lebih dewasa. Seperti contoh pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. 2). Apabila kedua belah pihak sama-sama belia, sangat sulit untuk tercapai keharmonisan.

Dari pendapat tersebut disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum islam ru ada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa segala perbuatan tergantung pada niat. Apabila seseorang menikah dengan niat yang baik dan ikhlas, insyaallah sebuah keluarga yang harmonis akan mudah tercapai karena niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nurul Hasanah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjar Negara)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012. Dikutip dari **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada tanggal 23 februari 2016.

**C. Kerangka Berfikir***Gambar 1.1*

Dalam judul penelitian sudah terlihat jelas apa yang menjadi harapan peneliti, yaitu bagaimana upaya kiai dalam membentuk penyesuaian diri terhadap pasangan pernikahan dini melalui bimbingan pernikahan agar menjadi keluarga yang harmonis.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, kebanyakan kasus pernikahan dini terutama yang terjadi di desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak sering timbul gejolak dan perselisihan. Hal ini bisa jadi dikarenakan ketidaksiapan membina rumah tangga di usia yang masih muda, sehingga menimbulkan adaptasi yang kurang dengan lingkungan sekitarnya, yang akan mengacu pada ketidak harmonisan selama berkeluarga. Dari kurang

terbentuknya penyesuain diri itu dapat memicu perdebatan, ketidaksepahaman, pertengkaran atau bisa sampai berujung pada kasus perpisahan antara suami istri (cerai).

Untuk itu perlu adanya bimbingan pernikahan dari konselor (kiai) untuk membina keluarga pasangan suami istri yang menikah di usia muda agar bisa menanggulangnya, sehingga diharapkan dari pasangan menikah muda tersebut dapat membina keluarga yang harmonis, sehingga dapat menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

